

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam memenuhi kebutuhannya pasti membutuhkan pertolongan orang lain di sekitarnya. Disadari atau tidak dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain, untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut muamalah.¹

Kata Muamalah berasal dari bahasa Arab yang secara *etimologi* sama dan semakna dengan *mufa'alah* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal.² Kata ini menggambarkan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau dengan beberapa orang untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.³ Tetapi, tidak semua umat Islam yang mengerti akan pelaksanaan kegiatan muamalah dengan benar. Dalam pelaksanaannya muamalah juga memiliki larangan-larangan dan aturan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar. Seiring dengan berjalannya waktu banyak larangan-larangan yang dilarang dalam fiqh muamalah tapi justru.

¹Lailatul Fitriya. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang*. Thesis, Kediri: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

²Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 14.

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 2.

dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas. Contohnya seperti riba, *masyir*, *gharar*, haram dan batil.⁴

Dengan banyaknya kebutuhan manusia tersebut, maka menjadi peluang bisnis tersendiri bagi pelaku bisnis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seiring berkembangnya teknologi berbagai macam produk dan jasa terus tumbuh dan berkembang salah satu dari dampak teknologi ialah pasar online. Berdasarkan data kominfo, Bisnis *e-commerce* di Indonesia semakin menjanjikan. Di tengah pandemi, bisnis dagang berbasis digital ini bahkan diproyeksi tumbuh 33,2 persen dari 2020 yang mencapai Rp 253 triliun menjadi Rp 337 triliun pada tahun ini. Prediksi bisnis *e-commerce* sebesar itu dikemukakan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam sebuah diskusi virtual, Jumat (22/1/2021). “Bahwa perdagangan *online e-commerce, marketplace*, itu sangat luar biasa, bahkan bisa tumbuh 33,2 persen.”⁵ Bisa jadi prediksi itu benar. Apalagi bila dilihat dari sisi perilaku konsumennya, di semua lini dagang berbasis *online*, tren transaksi berbasis digital terjadi peningkatan seiring banyaknya waktu orang di rumah sepanjang masa pandemi. Selain itu, adanya teknologi yang semakin mapan diiringi dengan kecepatan transaksi yang semakin mudah dan cepat sangat membantu akselerasi bisnis digital jenis tersebut.⁶ Dan perkembangan ini juga mengubah hubungan antara penyedia layanan dan pemakai produk yang turut semakin beranjak. Seperti halnya eksistensinya yang dialami oleh jasa pengiriman barang hingga kini sangat dibutuhkan masyarakat.

⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 6.

⁵<https://www.kominfo.go.id/content/detail/32999/bisnis-e-commerce-semakin-gurih/0/artikel>

Tingginya pembeli secara *online* tidak terlepas dari peran jasa pengiriman barang dalam pendistribusian barang. Banyak perusahaan-perusahaan yang saat ini bergerak dalam bidang penyedia jasa pengiriman barang, seperti POS, PT. TIKI, JNE, J&T dan jalur kereta api seperti Kalog, KIB, Herona dan lain sebagainya. Tujuan dari berbagai perusahaan penyedia jasa pengiriman barang tersebut guna memudahkan para konsumen dalam mengirimkan barangnya hingga sampai pada tempat tujuannya. Tugas dan peran yang dilakukan oleh jasa pengiriman barang sudah sangat difahami oleh masyarakat di Indonesia. Hal ini dikarenakan telah banyaknya agen-agen yang tersebar di berbagai penjuru, baik provinsi, kabupaten, kecamatan bahkan hingga desa tak terkecuali Cabang J&T Express Desa Buddagan Kabupaten Pamekasan yang ada di Jl. Jokotole No.201, Buddagan, Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.

Setiap perusahaan jasa pengiriman barang memiliki strategi pemasaran yang berbeda-beda. Strategi merupakan rencana yang dimiliki suatu perusahanguna dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Salah satunya terkait penetapan tarif pengiriman barang. Harga merupakan satu-satunya unsur yang dapat mengukur besar kecilnya pemasukan dan pengeluaran suatu perusahaan. Oleh karena itu, agar dapat bersaing dengan baik dan sukses dalam pemasaran, setiap perusahaan harus tepat dalam mengelola keuangan, salah satunya dengan menentukan tarif yang ditawarkan kepada konsumen.

Pada umumnya perusahaan penyedia jasa pengiriman barang dapat menentukan dan menetapkan tarif secara bebas. Belum ada sumber hukum yang mengatur tentang nominal tarif yang dapat dianut oleh semua perusahaan, utamanya perusahaan jasa pengiriman barang. Undang-Undang sendiri pun belum

mengatur tentang penetapan harga maupun tarif secara detail. Sehingga menjadi hal yang lumrah apabila menemui perbedaan tarif yang diberikan oleh jasa pengiriman barang yang satu dengan yang lainnya.

Jika menganut pada Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang POS dan Peraturan Pemerintah No. 15 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tentang POS, di dalamnya hanya mengatur tentang keharusan berbuat keadilan, keseimbangan dan lain sebagainya, maka harusnya setiap perusahaan penyedia jasa pengiriman barang harus memperhatikan unsur-unsur tersebut. Seperti halnya dalam melakukan proses timbangan, perusahaan harus bersikap jujur dalam melakukan pembulatan dan dengan seadil-adilnya. Dalam hal tersebut Islam telah mengatur mengenai timbangan.⁷, Sebagaimana yang dijelaskan dalam *al-Qur'an* Surah al-A'raf (85). Allah berfirman:

وَالِي مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَتْ يَقُومُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَالَتْ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا قَالَتْ ذَلِكُمْ

خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

Artinya : “Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan

⁷Nabi Syu'aib menasihati kaumnya agar dalam bermuamalah dengan orang lain, hendaknya mereka berlaku adil dalam menakar dan menimbang barang-barangnya, dan janganlah sedikit pun mengurangi barang milik orang lain. Dengan kata lain, janganlah mereka berlaku khianat terhadap orang lain dalam harta bendanya, lalu mengambilnya dengan cara yang licik, yaitu dengan mengurangi takaran dan timbangannya secara sembunyi sembunyi dan pemalsuan. Lihat Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 8* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Tt), 417.

janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman”. (Al-A’raf:85)⁸

Di dalam menentukan tarif pengiriman barang, perusahaan melihat dari segi jarak jauh dekatnya tujuan pengiriman barang yang ditempuh, besar atau volume barang dan beratnya barang yang akan dikirim. Cabang J&T Express Desa Buddagan Kabupaten Pamekasan menggunakan sistem upah, yang mana pihak J&T sebagai pekerja dan konsumen sebagai pihak yang memperkerjakan. Dalam hukum Islam menggunakan jasa orang disebut dengan istilah *ijarah*. Akad *ijarah* yang menggunakan jasa seseorang dikenal dengan sebutan *ujrah* (upah-mengupah).⁹

Al-Ijarah berarti satu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹⁰ *Ijarah* bisa juga diartikan sebagai pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership* atau *milkiyah*) atas barang tersebut¹¹ yang diberikan pelanggan kepada pihak perusahaan jasa pengiriman barang sebagai imbalan atas pengiriman barang. Maka pelanggan harus memberikan upah yang pantas. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah al-Baqarah Ayat 233 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ قَلْبًا وَأَتَّقُوا اللَّهَ

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

⁸Al-Hambra, *Al-Qur'an Terjemahan dan Transliterasi* (Bandung: Fajar Utama Madani, 2008), 289.

⁹Sintia Fitri, “Jasa Laundry dalam Tinjauan Islam: Studi Kasus Jasa Laundry di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir” *Jurnal Syariah*, Vol. VII, No.1 (April, 2020), 107.

¹⁰Yadi Janwari, *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 88.

¹¹Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teori, Praktik, dan Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), 180.

Artinya: “*Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.* (Al-Baqarah:233)

Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.¹²

Kantor J&T Express melayani pelanggannya untuk melakukan pengiriman paket, dokumen, barang, sepatu, *ecommerce* dan lainnya. Kantor ini juga melayani cek resi J&T atau no resi J&T, lacak kiriman atau cek pengiriman, cek status pengiriman dan lainnya. Terdapat beberapa pilihan paket pengiriman J&T yang tersedia seperti paket kilat untuk 1 hari sampai dan pengiriman reguler untuk lama pengiriman diestimasi 3-6 hari tergantung dari jaraknya. Ongkir atau ongkos kirim yang dikenakan untuk pengiriman barang bervariasi tergantung pada paket pengiriman yang dipilih serta berat dan besar barang. Tarif tersebut juga dipengaruhi jarak pengiriman. J&T juga mendukung sistem tracking paket online yang dapat dilakukan melalui website dan aplikasinya dengan memasukkan nomor resi J&T.¹³

Cabang J&T Express Desa Buddagan Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang yang menggunakan sistem upah. Di mana, pihak J&T Cabang Pamekasan sebagai pekerja dan konsumen sebagai pihak yang memperkerjakan. Sedangkan sistem tarif di PT J&T Cabang Pamekasan menggunakan sistem berat paket barang

¹²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 248.

¹³<https://idalamat.com/alamat/51274/kantor-cabang-jt-express-kab-pamekasan>

perkilogram. Jika berat tidak sesuai dengan berat perkilogram, maka sistem yang dipakai menggunakan sistem pembulatan timbangan dengan mempertimbangkan batas toleransi.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis di Cabang J&T Express Desa Buddagan Kabupaten Pamekasan bahwa batas toleransinya adalah 0,3 ke atas dan 0,3 ke bawah. Apabila paket dengan berat 1,3 kg maka yang dibayarkan adalah berat 1 kg. Apabila beratnya lebih dari 1,3 kg maka berat yang dibayarkan adalah 2 kg. Sementara itu, untuk harga tanggungan nilai barang merupakan asuransi di mana apabila paket hilang atau rusak akan digantikan sejumlah nilai barang dikalikan 0,2 %.

Berdasarkan fakta dan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengambil lokasi penelitian di Cabang J&T Express Desa Buddagan Kabupaten Pamekasan, sebab perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang ini telah mengimplementasikan pembulatan timbangan secara komprehensif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana standar operasional jasa pengiriman barang di Cabang J&T Express Desa Buddagan Kabupaten Pamekasan dan bagaimana praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di Cabang J&T Express Desa Buddagan Kabupaten Pamekasan serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah Tentang Praktik Penimbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di Cabang J&T Express Desa Buddagan Kabupaten Pamekasan. Semua itu menarik untuk diteliti dan diungkapkan lebih lanjut, guna memperoleh gambaran tentang tinjauan hukum ekonomi syariah Tentang Praktik Penimbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di Cabang J&T Express Desa Buddagan Kabupaten Pamekasan

Dari latar belakang di atas muncul ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pembulatan Penimbangan di J&T (Studi Kasus Cabang J&T Express Desa Buddagan Kabupaten Pamekasan)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Standar Operasional Jasa Pengiriman Barang di J&T Express Desa Buddagan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Praktik Penimbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di J&T Express Desa Buddagan Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Penimbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di J&T Express Desa Buddagan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Standar Operasional Jasa Pengiriman Barang di J&T Express Desa Buddagan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Penimbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di J&T Express Desa Buddagan Kabupaten Pamekasan.

3. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Penimbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di J&T Express Desa Buddagan Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik penimbangan pada jasa pengiriman barang di Cabang J&T Express Desa Buddagan Kabupaten Pamekasan, sehingga dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan teori atau proposisi untuk memperluas landasan keilmuan dalam ilmu hukum ekonomi syariah tentang praktik penimbangan pada jasa pengiriman barang.
 - b. Menyediakan basis data ilmiah bagi kalangan akademis yang mengadakan penelitian berikutnya maupun mengadakan riset baru tentang praktik penimbangan pada jasa pengiriman barang
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan baik berupa teori maupun pengalaman yang ada di lapangan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik penimbangan pada jasa pengiriman barang di Cabang J&T Express Desa Buddagan Kabupaten Pamekasan.
 - b. Bagi Cabang J&T Express Desa Buddagan Kabupaten Pamekasan

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan jasa pengiriman barang di Cabang J&T Express Desa Buddagan Kabupaten Pamekasan khususnya dalam usaha meningkatkan kepuasan konsumen yang menggunakan jasa pengiriman barang pada perusahaan dan juga dapat dijadikan sebagai gambaran bagi perusahaan di Cabang J&T Express Desa Buddagan Kabupaten Pamekasan untuk melihat bagaimana pandangan hukum Islam serta kepuasan konsumen mengenai mekanisme yang ada di Cabang J&T Express Desa Buddagan Kabupaten Pamekasan dalam rangka pengembangan perusahaan ke depan.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi umat Islam, khususnya bagi umat Islam yang berdomisili di Kabupaten Pamekasan guna mendukung sosialisasi tegaknya hukum *muamalah* Islam bagi segenap elemen masyarakat.

d. Bagi IAIN Madura

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga sebagai bahan referensi bagi penelitian yang sejenis guna untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Agar pembaca lebih mudah dalam memahami beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini perlu kiranya didefinisikan dan dijelaskan istilah-istilah tersebut agar pembaca memiliki pemahaman sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb) atau perbuatan meninjau.
2. Hukum Ekonomi Syariah atau bisa disebut *muamalah* merupakan suatu hukum atau aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
3. Pembulatan adalah proses, cara, perbuatan pembulatan. Pembulatan menurut istilah yaitu mengurangi atau menyederhanakan nilai bilangan ke nilai bilangan yang lebih sederhana dan yang paling mendekati, dengan maksud agar tidak terlalu panjang dan rumit dalam menulis dan menyebutkan bilangannya.
4. Timbangan adalah alat untuk menimbang (seperti neraca, kati). Timbangan yakni alat yang digunakan dalam melakukan pengukuran massa atau berat suatu benda.
5. Jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer [kepemilikan](#).
6. Pengiriman Barang adalah proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya.

Jadi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Penimbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di Cabang J&T Express Desa Buddagan Kabupaten Pamekasan adalah penelitian yang mendeskripsikan tentang bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik dalam proses penimbangan barang dan proses pembulatan timbangan yang mempengaruhi upah atau ongkos pengiriman

barang yang dilakukan oleh jasa pengiriman barang Cabang J&T Express Desa Buddagan Kabupaten Pamekasan.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, posisi peneliti merupakan tindak lanjut dari penelitian sebelumnya. Penelitian yang berfokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik penimbangan pada jasa pengiriman barang sebenarnya bukanlah suatu penelitian yang baru, akan tetapi sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, sehingga peneliti mencantumkan sebagai salah satu media perbandingan bagi originalitas penelitian. Beberapa penelitian yang mempunyai basis teori yang sama yakni tentang tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik penimbangan pada jasa pengiriman barang di antaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Syarifatul Fajriyah di PT. Suryagita Nusaraya Cabang Klaten.¹⁴ Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan data primer yang diperoleh dari observasi secara langsung dan wawancara kepada supervisor, karyawan SN Cargo, dan beberapa konsumennya. Serta data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, jurnal dan skripsi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam transaksinya jika ditinjau dari fiqh muamalah termasuk akad ijarah yang berupa tenaga seseorang dan pada penelitian ini sudah sesuai rukun dan syarat ijarah. Namun pada transaksinya mengandung *gharar* karena tidak transparan dalam memberikan informasi berat barang dan dari hukum positif penelitian ini belum sepenuhnya sesuai dengan teori

¹⁴Syarifatul Fajriyah, "Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Ditinjau dari Fiqh Muamalah di PT. Suryagita Nusaraya Cabang Klaten", Skripsi, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

perlindungan konsumen, karena tidak tercapainya salah satu hak konsumen, yaitu hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Daud di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung.¹⁵ Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan sebenarnya. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan praktik pembulatan timbangan dan menganalisis pandangan hukum Islam tentang praktik pembulatan timbangan yang mengakibatkan berubahnya tarif tersebut. Data dan sumber data pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Populasi berjumlah 424 orang yang mana penulis mengambil sampel 10% maka sampel sebanyak 24 orang, di antaranya adalah karyawan dan konsumen. Pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan cara menguraikan dan menilai data hasil penelitian. Kemudian pola pikir yang digunakan adalah induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung menggunakan timbangan perkilogram. Sehingga setiap konsumen yang ingin mengirim barang harus mengikuti timbangan perkilogram. Padahal setiap barang yang dikirimkan oleh konsumen umumnya tidak pas per-kilogram. Dengan demikian mayoritas konsumen JNE merasa terpaksa mengirimkan barangnya. Tinjauan hukum Islam

¹⁵Ahmad Daud, "Tinjauan Hukum Tentang Praktik Penimbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung", Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Tentang Praktik Penimbangan Pada Jasa Pengiriman Barang pada PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung adalah tidak diperbolehkan atau batal. Karena tidak sesuai dengan perintah al-Qur'an Surah Hud ayat 85, kemudian tidak memenuhi syarat ijarah yaitu kerelaan dua belah pihak dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 Butir c.

Tabel 1.1

Perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini

Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
Syarifatul Fajriyah. 2019. "Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Ditinjau dari Fiqh Muamalah di PT. Suryagita Nusaraya Cabang Klaten".	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam transaksinya jika ditinjau dari fiqh muamalah termasuk akad ijarah yang berupa tenaga seseorang dan pada penelitian ini sudah sesuai rukun dan syarat ijarah. Namun pada transaksinya mengandung gharar karena tidak transparan dalam memberikan informasi berat barang dan dari hukum positif penelitian ini belum sepenuhnya sesuai dengan teori perlindungan konsumen, karena tidak tercapainya salah satu hak konsumen, yaitu hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.	1. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>). 2. Penelitian ini membahas tentang bagaimana mekanisme pembulatan timbangan pada jasa pengiriman di SN Cargo Klaten dan apakah pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di SN Cargo Klaten sesuai dengan Fiqh muamalah dan Undang-Undang perlindungan Konsumen	1. Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. 2. Penelitian ini sama-sama membahas bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pembulatan timbangan jasa pengiriman barang apakah sudah sesuai dengan <i>fiqh muamalah</i> .
Ahmad Daud. 2017. "Tinjauan Hukum Tentang	praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT.	1. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian	1. Sama-sama menggunakan pendekatan

<p>Praktik Penimbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung”.</p>	<p>Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung menggunakan timbangan perkilogram. Sehingga setiap konsumen yang ingin mengirim barang harus mengikuti timbangan perkilogram. Padahal setiap barang yang dikirimkan oleh konsumen umumnya tidak pas per-kilogram. Dengan demikian mayoritas konsumen JNE merasa terpaksa mengirimkan barangnya. Tinjauan hukum Islam Tentang Praktik Penimbangan Pada Jasa Pengiriman Barang pada PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung adalah tidak diperbolehkan atau batal. Karena tidak sesuai dengan perintah al-Qur’an Surah Hud ayat 85, kemudian tidak memenuhi syarat ijarah yaitu kerelaan dua belah pihak dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 Butir c.</p>	<p>lapangan (<i>field research</i>). 2. Penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang pada PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung tidak merugikan konsumen</p>	<p>kualitatif. 2. Penelitian ini sama-sama membahas bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pembulatan timbangan jasa pengiriman barang.</p>
--	---	---	---

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun penelitian yang penulis lakukan ini bukan penelitian yang pertama dan merupakan penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada. Letak perbedaannya, yaitu peneliti ingin memfokuskan pada bagaimana Standar Operasional jasa pengiriman barang di Cabang J&T Express Desa Buddagan Kabupaten Pamekasan dan bagaimana praktik pembulatan timbangan pada jasa

pengiriman barang di Cabang J&T Express Desa Buddagan Kabupaten Pamekasan serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah Tentang Praktik Penimbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di Cabang J&T Express Desa Buddagan Kabupaten Pamekasan.